



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN KRUI SELATAN  
PEKON MANDIRI SEJATI

Alamat: Jl. Wisata Pekon Mandiri Sejati Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat. 34874

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON MANDIRI SEJATI  
NOMOR: **188/33/KPTS/VI.05.08/2026**

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Mandiri Sejati Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mandiri Sejati  
Pada tanggal 20 April 2026



Tembusan:

1. Camat Krui Selatan;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Mandiri Sejati  
Nomor : **188/33/KPTS/VI.05.08/2026**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON MANDIRI SEJATI**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ZURYANA	Ketua	
2	ROSMAINI	Wakil Ketua	
3	NETI APRIANI	Sekretaris	
4	HARTON	Bendahara	
5	FENIA ELFERA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	DENI YANTO	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	MERAH RIZWAN	Anggota Tokoh Masyarakat	



**PJ. PERATIN MANDIRI SEJATI**

**SAHRUDIN, S.Mn**

**NIP.197211192014071001**